



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 03
P A D A N G**

P U T U S A N

Nomor: 24 - K / PM-I- 03 /AD /II/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRASAM
Pangkat / Nrp : Kopka/ 617468
Jabatan : Dancuk 1 Regu 2 Ton SMB Kimarem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Simalugun, 10 April 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Km. 17. Jl. Raya Uban Desa Tua
Paya Selatan Tanjung Pinang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor BP-54/A- 54/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Skep/02/I/2010 tanggal 21 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/21/K/AD/I- 03/II/2010 tanggal 16 Februari 2010.

3. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/21/K/AD/I- 03/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- / a. Pidana
- a. Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- Surat :
 - 14 (empat belas) lembar daftar Absensi Ton SMB Kimarem 033/WP bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.
Mohon barang bukti surat- surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang- Barang : N I H I L
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleedooi), namun Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa sudah berdinast di TNI AD selama lebih kurang 23 tahun.

Anak- anak Terdakwa masih kecil.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengilangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor : Dak/21/K/AD/I- 03/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus Tahun Dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Agustus Tahun Dua ribu Sembilan sampai dengan bulan Mei Tahun Dua ribu Sepuluh, di Korem 033/WP Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Padang telah melakukan tindak pidana: “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di SKI Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 7/Sersus Kodam Jaya sampai tahun 2006 kemudian pada bulan Juli 2006 ditugaskan ke Korem 033/WP sampai terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Kopka Nrp. 617468.

/ 2. Bahwa

Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Lettu Arh Vakoni) dan Saksi-2 (Serda Edy Purnomo) serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Agustus 2009.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa merasa bingung karena uang pinjaman dari BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang Terdakwa gunakan untuk berbisnis/tanam modal dibawa lari oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. David.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa pergi mencari Sdr. David didaerah Sunter Podomoro Jakarta Utara namun ternyata alamat Sdr. David tersebut palsu selanjutnya Terdakwa pergi kerumah adik Terdakwa Sdr. Heru di Cikupa Tangerang dan tinggal dirumahnya kurang lebih satu bulan kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkat Terdakwa di Kotanopan Tapanuli Selatan membantu orang tua angkat Terdakwa bersawah dan berkebun.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 Terdakwa menemui Lettu Arh Suryadi (Saksi 3) dirumahnya untuk menyerahkan diri selanjutnya Saksi-3 menghubungi Pasi Intel Korem 033/WP kemudian Pasi Intel Korem 033/WP memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke Sel Korem 033/WP untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 selama 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Korem 033/WP Tanjung Pinang dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi- I :

Saksi- I :

Nama lengkap : VAKONI
Pangkat / Nrp : Lettu Arh/622345
Jabatan : Danton SMB Kimarem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Palembang, 27
Januari 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP
Senggarang Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut

:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2010 setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan di Korem 033/WP dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sebelumnya Saksi dinas di Baterai Arhanud di Makasar dan sejak bulan Agustus 2009 Saksi dinas di Korem 033/WP dan saat itu Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat.

Bahwa Terdakwa adalah bawahan langsung dari Saksi karena Saksi menjabat sebagai Danton SMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimarem 033/WP sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Ta Ton Kima Korem 033/WP.

Bahwa jumlah anggota Ton Kimarem 033/WP sebanyak 30 orang dan setiap hari melaksanakan apel bersama-sama kecuali Terdakwa karena tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat.

Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, namun berdasarkan informasi dari anggota, Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat sejak bulan Juni 2009.

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2010 ketika Saksi melaksanakan tugas sebagai Pa Piket, Saksi melihat ada anggota yang ditahan, kemudian Saksi menanyakan kepada anggota jaga bernama Koprak HAERUDIN " siapa yang ada ditahanan" dan dijawab oleh Koprak HAERUDIN bahwa anggota yang berada dalam tahanan bernama Kopka HENDRASAM dan saat itu Terdakwa sudah ditahan selama lebih kurang 2 (dua) bulan.

Bahwa ada prosedur perijinan di kesatuan Korem 033/WP yaitu apabila ada anggota yang mau ijin atau cuti maka harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi buku korp raport, setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh Dansat selanjutnya dibuatkan Surat Iji Jalan atau Surat Cuti.

Bahwa semua anggota mengetahui prosedur perijinan tersebut termasuk Terdakwa, namun pada saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.

/ 9. Bahwa

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan melalui anggota provos dan anggota intel telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK (Tanpa Keterangan).

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan pada bulan Mei 2010, Saksi tidak pernah menanyakan apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat dan Saksi juga tidak pernah menanyakan Terdakwa berada dimana selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, maka tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 033/WP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri, selanjutnya Terdakwa berdinis dengan baik.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- II Serda EDY PURNOMO, Saksi- III Lettu Arh SURYADI dan Saksi- IV Serda ABDUL RAZAK NASUTION telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir tanpa ada keterangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dibacakan dari keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah para saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan para saksi yang dibacakan sebagai berikut :

/ Saksi- II

Saksi- II :

Nama lengkap : EDY PURNAMA
Pangkat / Nrp : Serda/31930583300671
Jabatan : Danru 1 SMB Kimarem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Palembang, 1 Juni
1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP
Senggarang Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kimarem 033/WP dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di kesatuan.

Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankima 033/WP.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 033/WP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III :

Nama lengkap : SURYADI
Pangkat / Nrp : Lettu Arh / 627422
Jabatan : Pa Urdal Kimarem 033 / WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 14 Maret
1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak mengajukan corp raport kepada Danrem.

Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon, selain itu Saksi pernah mencari Terdakwa rumahnya namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud mau menyerahkan diri kepada kesatuan, setelah Saksi minta petunjuk kepada Dankirem dan Pasi Intelrem, kemudian Saksi memerintahkan anggota Prov Korem bernama Serda ABDUL RAZAK untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam sel.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah membuat laporan THTI dan Desersi atas nama Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 033/WP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -IV :

Nama lengkap : ABDUL RAZAK NASUTION
Pangkat / Nrp : Serda / 614648
Jabatan : Danru SLT Kimarem 033 / WP
Kesatuan : Korem 033/WP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Binjai, 3 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumnas Senggareng
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak mengajukan corp raport kepada Danrem.

Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Palgunadi untuk menghubungi telpon Terdakwa serta mencari Terdakwa ke rumahnya namun Saksi tidak berhasil ditemukan.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Saksi- III Lettu Arh SURYADI untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam sel.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 033/WP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif- objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 / 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonkav 7 / Sersus Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Korem- 033 / WP sampai sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka.

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pinjam uang ke BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah namun tidak jadi, sehingga uang tersebut ditabung oleh Terdakwa di bank.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa bekerja sama dengan teman Terdakwa yang bernama DAVID menjalankan usaha ikan di Tajung Pinang dengan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

/ 4. Bahwa

Bahwa usaha ikan yang dikelola oleh Terdakwa bersama Sdr. DAVID berjalan lancar selama 1 tahun dan setiap bulan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah), sehingga ketika Sdr. DAVID meminta tambahan modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa menyerahkan uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DAVID.

Bahwa satu minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DAVID, selanjutnya Sdr. David membawa lari uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa mencari Sdr. DAVID di tempat kostnya namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Sdr. David, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. DAVID berada di Jl. Sentosa No. 2RT. 5 / 3 Sunter Podomoro Jakarta Utara.

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2009, Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal Pelni untuk mencari Sdr. DAVID.

Bahwa Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yakni mengisi buku korp raport lalu diajukan secara hirarki mulai dari Danton, Danki, Kasi Pers dan terakhir ke Danrem, setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh Danrem kemudian dibuatkan Surat Ijin Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa merasa bingung setelah uang yang pinjam Terdakwa dari BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dibawa lari oleh Sdr. DAVID.

Bahwa setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. DAVID JI. Sentosa No. 2RT. 5 / 3 Sunter Podomoro Jakarta Utara, namun ternyata alamat tersebut sehingga Terdakwa tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa tinggal ke rumah adik Terdakwa bernama HERU di daerah Cikupa Tangerang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Nopan Tapanuli Selatan Sumut lalu Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Terdakwa bernama NASRIN LUBIS selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa membantu orang tua angkatnya bekerja di sawah dan di kebun.

Bahwa setelah Terdakwa dinasihati oleh orang tua angkatnya, selanjutnya pada Minggu tanggal 30 Mei 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di rumah Saksi-III Lettu Arh SURYADI.

/ 13. Bahwa

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 033/WP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menemukan Sdr. DAVID dan utang Terdakwa di BRI belum lunas.

Bahwa gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun gaji Terdakwa tersebut dipotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk membayar utang BRI tersebut, selain itu dipotong lagi dengan utang yang lain, sehingga sejak bulan Juni 2009 tidak menerima gaji sampai dengan saat ini.

Bahwa untuk menutup kebutuhan rumah tangga sehari-hari maka istri Terdakwa membuka warung di samping rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah berdinasi di lingkungan TNI AD selama lebih kurang 23 tahun, dan 11 tahun lagi baru Terdakwa memasuki masa pensiun.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar Absensi Ton SMB Kimarem 033/WP bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 dan di tanda tangani oleh Komandan Kompi Markas Palgunadi Kapten Inf Nrp. 607979.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar daftar Absensi Ton SMB Kimarem 033/WP bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh Komandan Kompi Markas Palgunadi Kapten Inf Nrp. 607979 tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar daftar Absensi Ton SMB Kimarem 033/WP bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh Komandan Kompi Markas Palgunadi Kapten Inf Nrp. 607979 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua bukti surat dan barang tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan Saksi- Lettu Arh VAKONI sebagai bukti surat dan barang yang ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungannya satu sama lain.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 / 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3 bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonkav 7 / Sersus Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Korem- 033 / WP sampai sekarang dan masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka.

Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pinjam uang ke BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah namun tidak jadi, sehingga uang tersebut ditabung oleh Terdakwa di bank.

Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa bekerja sama dengan teman Terdakwa yang bernama DAVID menjalankan usaha ikan di Tajung Pinang dengan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

/ 4. Bahwa

Bahwa benar usaha ikan yang dikelola oleh Terdakwa bersama Sdr. DAVID berjalan lancar selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan setiap bulan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga ketika Sdr. DAVID meminta tambahan modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa menyerahkan uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DAVID.

Bahwa benar satu minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DAVID, selanjutnya Sdr. David membawa lari uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari Sdr. DAVID di tempat kostnya namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Sdr. David, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. DAVID berada di Jl. Sentosa No. 2RT. 5 / 3 Sunter Podomoro Jakarta Utara.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal Pelni untuk mencari Sdr. DAVID.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yakni mengisi buku korp raport lalu diajukan secara hirarki mulai dari Danton, Danki, Kasi Pers dan terakhir ke Danrem, setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh Danrem kemudian dibuatkan Surat Ijin Jalan.

Bahwa benar pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa merasa bingung setelah uang yang pinjam Terdakwa dari BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dibawa lari oleh Sdr. DAVID.

Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. DAVID Jl. Sentosa No. 2RT. 5 / 3 Sunter Podomoro Jakarta Utara, namun ternyata alamat tersebut sehingga Terdakwa tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal ke rumah adik Terdakwa bernama HERU di daerah Cikupa Tangerang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Nopan Tapanuli Selatan Sumut lalu Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Terdakwa bernama NASRIN LUBIS selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa membantu orang tua angkatnya bekerja di sawah dan di kebun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dilain pihak setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya pihak kesatuan melalui anggota provos dan anggota intel telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan, selain itu Saksi-III Lettu Arh SURYADI dan Saksi-IV Serda ABDUL RAZAK NASUTION pernah menghubungi telepon dan mencari Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

/ 13. Bahwa.....

Bahwa benar setelah Terdakwa dinasihati oleh orang tua angkatnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-III Lettu Arh SURYADI dengan maksud mau menyerahkan diri kepada kesatuan, setelah Saksi-III Lettu Arh SURYADI minta petunjuk kepada Dankirem dan Pasi Intelrem, kemudian Saksi-III Lettu Arh SURYADI memerintahkan Saksi-IV Serda ABDUL RAZAK untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam sel.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 atau selama 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kimarem 033/WP ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 033/WP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

/ 1. Unsur

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : 'Lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 / 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam I / BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3 bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonkav 7 / Sersus Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Korem- 033 / WP sampai sekarang dan masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopka.

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Danrem 033/WP yang menyatakan bahwa Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 033/WP.

/ 3) Bahwa

Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI dengan pangkat Kopka lengkap dengan atribut Korem 033/WP.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja ".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pinjam uang ke BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah namun tidak jadi, sehingga uang tersebut ditabung oleh Terdakwa di bank.

Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa bekerja sama dengan teman Terdakwa yang bernama DAVID menjalankan usaha ikan di Tajung Pinang dengan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

/ 3) Bahwa

Bahwa benar usaha ikan yang dikelola oleh Terdakwa bersama Sdr. DAVID berjalan lancar selama 1 tahun dan setiap bulan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah), sehingga ketika Sdr. DAVID meminta tambahan modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa menyerahkan uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DAVID.

Bahwa benar satu minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DAVID, selanjutnya Sdr. David membawa lari uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari Sdr. DAVID di tempat kostnya namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Sdr. David, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. DAVID berada di Jl. Sentosa No. 2RT. 5 / 3 Sunter Podomoro Jakarta Utara.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal Pelni untuk mencari Sdr. DAVID.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yakni mengisi buku korp raport lalu diajukan secara hirarki mulai dari Danton, Danki, Kasi Pers dan terakhir ke Danrem, setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh Danrem kemudian dibuatkan Surat Ijin Jalan.

Bahwa benar pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa merasa bingung setelah uang yang pinjam Terdakwa dari BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dibawa lari oleh Sdr. DAVID.

Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. DAVID Jl. Sentosa No. 2RT. 5 / 3 Sunter Podomoro Jakarta Utara, namun ternyata alamat tersebut sehingga Terdakwa tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal ke rumah adik Terdakwa bernama HERU di daerah Cikupa Tangerang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Nopan Tapanuli Selatan Sumut lalu Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Terdakwa bernama NASRIN LUBIS selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa membantu orang tua angkatnya bekerja di sawah dan di kebun.

/ 11) Bahwa

Bahwa benar dilain pihak setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya pihak kesatuan melalui anggota provos dan anggota intel telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan, selain itu Saksi-III Lettu Arh SURYADI dan Saksi-IV Serda ABDUL RAZAK NASUTION pernah menghubungi telepon dan mencari Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Bahwa benar setelah Terdakwa dinasihati oleh orang tua angkatnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-III Lettu Arh SURYADI dengan maksud mau menyerahkan diri kepada kesatuan, setelah Saksi-III Lettu Arh SURYADI minta petunjuk kepada Dankirem dan Pasi Intelrem, kemudian Saksi-III Lettu Arh SURYADI memerintahkan Saksi-IV Serda ABDUL RAZAK untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam sel.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 atau selama 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

/ b. Bahwa

b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar setelah uang yang dipinjam oleh Terdakwa di BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa lari oleh Sdr. DAVID, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari Sdr. DAVID.

Bahwa benar pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Korem 033/WP yakni mengisi buku korp raport lalu diajukan secara hirarki mulai dari Danton, Danki, Kasi Pers dan terakhir ke Danrem, setelah permohonan ijin tersebut disetujui oleh Danrem kemudian dibuatkan Surat Ijin Jalan.

Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. DAVID JI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa No. 2RT. 5 / 3 Sunter Podomoro Jakarta Utara, namun ternyata alamat tersebut sehingga Terdakwa tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal ke rumah adik Terdakwa bernama HERU di daerah Cikupa Tangerang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Nopan Tapanuli Selatan Sumut lalu Terdakwa tinggal di rumah orang tua angkat Terdakwa bernama NASRIN LUBIS selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Terdakwa membantu orang tua angkatnya bekerja di sawah dan di kebun.

Bahwa benar setelah Terdakwa dinasihati oleh orang tua angkatnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-III Lettu Arh SURYADI dengan maksud mau menyerahkan diri kepada kesatuan, setelah Saksi-III Lettu Arh SURYADI minta petunjuk kepada Dankirem dan Pasi Intelrem, kemudian Saksi-III Lettu Arh SURYADI memerintahkan Saksi-IV Serda ABDUL RAZAK untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam sel.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kimarem 033/WP ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

/ 7) Bahwa

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Korem 033/WP dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Korem 033/WP, justru Terdakwa berada di Jakarta dan Tangerang serta Kota Nopan Tapanuli Selatan Sumut tanpa seijin Dansatnya yakni Danrem 033/WP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa maupun kesatuan Korem 033/WP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 atau selama lebih kurang 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

/ b. Bahwa

Bahwa benar waktu selama lebih kurang 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam requisitoirnya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena uang yang dipinjam oleh Terdakwa di BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa lari oleh Sdr. DAVID dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menemukan Sdr. DAVID dan utang Terdakwa di BRI belum lunas, sehingga gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan telah dipotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk membayar utang BRI tersebut, selain itu gaji Terdakwa juga dipotong untuk membayar utang yang lain, sehingga sejak bulan Juni 2009 tidak menerima gaji sampai dengan saat ini. Dan untuk menutup kebutuhan rumah tangga sehari-hari maka istri Terdakwa membuka warung di samping rumah Terdakwa. Oleh karenanya walaupun keadaan-keadaan ini bukan merupakan alasan pembenar atau pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun Majelis berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa mengabdikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri di lingkungan TNI AD, ternyata Terdakwa sudah berdinās di lingkungan TNI selama lebih kurang 32 tahun.

/ 3. Bahwa

Bahwa dilihat dari kuantitas tindak pidana atau pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa berdinās di lingkungan TNI selama lebih kurang 32 tahun, ternyata Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Arh VAKONI dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa berdinās dengan baik sampai dengan saat ini.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat ternyata tuntutan dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena uang yang dipinjam oleh Terdakwa di BRI Tanjung Pinang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibawa lari oleh Sdr. DAVID.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar Absensi Ton SMB Kimarem 033/WP bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 dan di tanda tangani oleh Komandan Komi markas Palgunadi Kapten Inf Nrp. 607979.

Majelis berpendapat bahwa 14 (empat belas) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa HENDRASAM, KOPKA NRP. 617468 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar Absensi Ton SMB Kimarem 033/WP bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh Komandan Kompi markas Palgunadi Kapten Inf Nrp. 607979.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK WENI OKIANTO, SH, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK RUDIYANTO, SH, NRP. 2920130260469, Panitera KAPTEN CHK YUDI PRANOTO ATMOJQ, SH, NRP. 11990019321274 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP.
11980017760771

PANITERA

ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990019321274



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)